



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 18 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 Oktober 2021, Pukul 14.01 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Herifuddin Daulay

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Pak Herifuddin kita mulai, ya.

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 dimulai, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri.

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik.

5. KETUA: SALDI ISRA

Pak Herifuddin Daulay, dipersilakan.

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Saya adalah Pemohon, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum wr. wb. Bismillah, walhamdulillah, saya adalah Pemohon PUU dalam Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 dengan nama Herifuddin Daulay. Berdomisili di Dumai, pekerjaan guru honorer, tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 17, Dumai, Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Ya, cukup ya. Bapak di ruangan itu sendiri atau ada yang lain?

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Saya sendiri, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Nah, kalau sendiri, dibuka saja itu maskernya, Pak, enggak apa-apa, supaya jelas. Biar kami juga tahu jelas wajahnya Pak Herifuddin Daulay, buka saja maskernya, Pak.

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA

Nah, terima kasih, Pak Daulay.

Nah, di Sidang Pendahuluan sebelumnya, kami sudah memberikan beberapa nasihat dan Bapak sudah melakukan perbaikan dan perbaikannya sudah kami terima. Silakan Bapak menyampaikan apa yang diperbaiki, apa bedanya permohonan yang diperbaiki dengan permohonan sebelumnya? Yang saya tahu, ini banyak sekali jenis hurufnya di sini, berbeda-beda hurufnya. Tapi enggak apa-apalah, itu kan tidak terjadi persoalan. Silakan, Pak Daulay.

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Pokok-pokoknya saja ya, pokok-pokoknya yang diperbaiki. Silakan.

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Perbaikan yang saya lakukan mengenai identitas Pemohon (...)

15. KETUA: SALDI ISRA

Identitas sudah, ya.

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Seluruh perbaikan sudah (ucapan tidak terdengar jelas).

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Kemudian ada kesalahan sedikit tentang (ucapan tidak terdengar jelas) itu tertulis tidak seperti yang ... apa ... ini kesalahan penulisan, Yang Mulia, yaitu kesalahan (ucapan tidak terdengar jelas). Di sini saya lakukan rombak total terhadap pasal-pasal yang menjadi permohonan uji atau batu uji.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pasal 24, Pasal 24 ayat (2), kemudian Pasal 24C. Kemudian, Yang Mulia, sesuai dengan pernyataan dari Yang Mulia, Pasal 28D ayat (1) untuk yang norma pengujian, maaf, Yang Mulia, sekali lagi saya ulangi. Untuk norma pengujian di sini saya mengambil Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) berganti ayat (4), dan Pasal 28D ayat (3).

21. KETUA: SALDI ISRA

Itu daftar pengujianya?

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, sesuai dengan permintaan dari Prof. Daniel waktu itu yang menyatakan bahwa oleh karena norma yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sesuai ketentuan undang-undang tersebut di atas, berwenang untuk mengadili pengajuan pengujian undang-undang ini (ucapan tidak terdengar jelas) PUU adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Selesai yang poin pertama Kewenangan Mahkamah.

Untuk yang kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Saya juga rombak total, di sini saya langsung membedakan. Pertama, memang saya tetap menginformasikan tentang identitas Pemohon yang bersesuaian dengan kepentingan PUU. Yang pertama, saya (ucapan tidak terdengar jelas) fotokopi KTP, kemudian ada fotokopi akta lahir, kemudian NPWP. Putusan 11 karena masih terkait, kemudian fotokopi kartu pemilu.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Kemudian apa yang membedakan? Saya me ... apa namanya ... mengurutkan sesuai dengan undang-undang, Yang Mulia. Jadi saya mulai dari awal, bagaimana hak itu bisa ada di poin a. di poin b butir a, bagaimana hak itu bisa ada.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Kemudian bagaimana hak itu bisa dirugikan. Yang poin a-nya di sini saya mengajukan 3 kerugian yang saya alami sebagai Pemohon. Hak untuk diakui bersuatu kebangsaan tertentu. Hak sebagai bangsa untuk tidak dijajah oleh bangsa lain. Dan hak (ucapan tidak terdengar jelas). Ini adalah hak yang oleh undang-undang diberikan atau diwenangkan ke saya yang menjadi pokok permasalahan kenapa saya dirugikan. Kemudian saya menjelaskan juga di (...)

29. KETUA: SALDI ISRA

Jadi ini Bapak hak yang dirugikan hak ini ya, di halaman 8 ini?

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

31. KETUA: SALDI ISRA

Hak untuk diakui bersuatu kebangsaan tertentu, ya?

32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Hak sebagai bangsa untuk tidak dijajah oleh bangsa lain?

34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Hak kedaulatan teritori?

36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Ini adalah hak asasi ... hak konstitusionalnya yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada saya. Nah, sedangkan kerugiannya sendiri ... saya klasifikasikan menjadi 2. Jadi ada yang aktualnya ada, kemudian yang (ucapan tidak terdengar jelas). Di sini saya terapkan secara lengkap, secara berurut. Insha Allah konstruktif, seperti permintaan (...)

37. KETUA: SALDI ISRA

Itu di halaman 10, ya? Di halaman 10?

38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Halaman 10, Yang Mulia. Jadi halaman (...)

39. KETUA: SALDI ISRA

Hak aktual dan spesifik?

40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, seharusnya spesifik dan aktual, saya mohon maaf. Kemudian potensialnya saya bagi menjadi 3. Peran, akses, dan (ucapan tidak

terdengar jelas) kemudian, yang poin D-nya saya menjelaskan tentang sebab-akibat, kenapa kerugian potensial tadi muncul? Maaf, kerugian aktual dan kerugian konstitusional bisa muncul yang berkaitan dengan hak konstitusi yang tiga tadi.

Kemudian, saya (ucapan tidak terdengar jelas) untuk poin E-nya. Kenapa perlunya Petition saya ini dengan keterangan tadi mohon Mahkamah Majelis Hakim untuk mengabulkannya dan apa efeknya ke saya dan selanjutnya untuk anak, cucu saya.

Kemudian, masuk ke bab yang 3, Yang Mulia. Setelah saya menyelesaikan untuk yang bab kedua tentang kewenangan ... status Kewenangan Hukum Pemohon, kemudian saya masuk ke Alasan Permohonan.

41. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Alasan Permohonannya?

42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

Alasan Permohonan. Di sini saya mendeskripsikan secara bertingkat, Yang Mulia. Mendeskripsikan secara bertingkat. Artinya, setiap kata-kata di sini ada (ucapan tidak terdengar jelas) masing-masing. Sehingga, saya berkeputusan bahwa pada poin terakhirnya, yaitu di halaman 26 ... 25, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Halaman 26. Yang pertama bab 2 ... 5, ya. Petition Permohonan Pengujian Undang-Undang Perkara 50/PUU-XIX/2021 beralasan untuk dikabulkan, mengingat:

1. Walaupun pengujian Undang-Undang Pemilu in casu Pasal 169, Pasal 27, dan Pasal 29 ini telah mendapatkan pengujian sebelumnya (...)

45. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Nomor Perkara 11/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa materi muatan ayat yang telah ... pernah diuji dapat dilakukan pengujian kembali selama norma uji dan sudut pandang pengujian berbeda, maka PUU Nomor Perkara 50/PUU-XIX/2021 ini memenuhi kriteria tersebut. Dan di sini saya ungkapkan ... saya sajikan daftar pengujian untuk yang PUU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yang Mulia.

Kemudian, poin keduanya. Pembatasan Presiden dan Wakil Presiden hanya dari Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli nusantara tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Persamaan Kesempatan dalam Pemerintahan Pasal 24 ... Pasal 28D ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dipandang sebagai perlakuan diskriminatif." Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan seterusnya."

Pembatasan ini hanya bermaksud untuk menghargai pelaksanaan hak-hak asasi yang lain, yaitu Pasal 28J ayat (2), "Dalam menjelaskan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undangan, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sehingga, hak kebangsaan, hak kemerdekaan, dan hak kedaulatan bisa berjalan beriringan dengan hak asasi manusia." Justru dengan adanya pembatasan kriteria calon presiden hanya dari Warga Negara Indonesia asli nusantara yang mempunyai kepentingan bang ... yang mempunyai kepentingan bangsa dan kepentingan negara bersama akan menggunakan perlakuan diskriminatif yang nyata akibat dampak negatif ikatan dan ... ikatan batin kebangsaan, sebagaimana uraian sebelumnya, yaitu yang ada di Posita sebelumnya, Yang Mulia.

Yang ketiga. Walaupun dalam kehidupan nyata belum pernah (ucapan tidak terdengar jelas) identitas suku seorang warga negara sebagai kata kunci, apakah warga negara tersebut berkebangsaan Indonesia asli nusantara atau tidak, tidak dapat menjadi alasan perlakuan Mahkamah atas (ucapan tidak terdengar jelas). Mengingat bahwa ada keleluasaan yang mengatur hal tersebut, seperti yang diamanatkan Undang-Undang MK bahwa untuk pembatasnya Mahkamah Konstitusi dapat membuat kebijakan mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk pelajaran tugas dan wewenangnya Undang-Undang MK Pasal 86 (...)

47. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Petitem!

48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

Petitemnya. Hakim Mahkamah Yang Mulia, berdasarkan keterangan Pemohon di atas, kiranya Hakim Mahkamah Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *Warga Negara Indonesia* pada Pasal 169 butir b Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli nusantara'.
3. Menyatakan bahwa frasa *Warga Negara Indonesia* pada ... pada butir a Pasal 227 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli nusantara'.
4. Menyatakan Pasal 229 butir g Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak adanya penambahan frasa *pembatasan harus dari Warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli nusantara*.
5. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori nusantara'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, risalah perbaikan yang bisa saya sajikan kepada Yang Mulia, mohon perkenannya.

49. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Daulay, ya.

Jadi, sekarang yang Pak Daulay uji itu ada Undang-Undang Pemilu, ada Undang-Undang Kewarganegaraan, ya?

50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Yang prinsipnya Pak Daulay, kalau tidak ada penegasan warga Negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli nusantara, itu dianggap diskriminatif, ya?

52. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Demikian, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih, ada tambahan, Yang Mulia? Sudah bisa dipahami apa yang Bapak persoalkan dan apa yang diinginkan. Kita mau mengesahkan alat bukti, ya? Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, ya?

54. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ralat, Yang Mulia. Sebenarnya ada kekurangan, Yang Mulia. Tapi mohon maaf (...)

55. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

56. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, izin (...)

57. KETUA: SALDI ISRA

Ya, itu dulu. Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-11 sampai dengan P-20. Namun, buktinya belum diserahkan baru daftar alat buktinya saja, ya?

58. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Demikian, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Mohon maaf.

59. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu, Pak Daulay kita sahkan dulu Bukti P-1 sampai Bukti P-10, ya?

60. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Bukti P-1 sampai Bukti P-10 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pak Daulay, dengan sudah disampaikan perbaikan permohonan, kami sudah mendengarkan perbaikan itu, itu bermakna bahwa Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 itu sudah selesai, ya?

62. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Jadi selanjutnya, kami dari Panel akan menyampaikan permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan menentukan masa depan Permohonan ini.

64. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Apakah akan dibawa atau dilanjutkan ke sidang Pleno atau cukup diputus tanpa Pleno. Nah, itu bukan kewenangan kami lagi.

66. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA

Kami hanya menyampaikan nanti bersembilan hakimlah, termasuk kami juga bertiga yang memutusnya. Nah, oleh karena itu, perkembangan selanjutnya, silakan Pak Daulay tunggu dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya?

68. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA

Apa pun nanti akan diberitahukan kepada Bapak. Paham, Pak Daulay, ya?

70. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Siap.

71. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat, Pak Daulay. Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).